



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 42/Kpts/KPU-Prov-033/2011**

#### **TENTANG PENETAPAN HARI MINGGU SEBAGAI HARI KERJA DALAM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam membantu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang bekerja sepenuh waktu, perlu menetapkan hari Minggu sebagai hari kerja;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Hari Minggu Sebagai Hari Kerja Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

**Mengingat**

- : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
- 3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49/KPt/KPU-Prov.033/PKW/VII/2011 tentang Penetapan Hari Kerja Dan Jam Kerja Dalam Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 7 Juli 2011, dengan nomor berita acara 031/B A/VII/2011

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN HARI MINGGU SEBAGAI HARI KERJA DALAM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

**KESATU** : Pemberlakuan hari Minggu sebagai hari kerja dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat.

**KEDUA** : Hari Minggu sebagai hari kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut:


1. Hari Minggu Tanggal 10 Juli 2011 bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
2. Hari Minggu lain bagi Kelompok Kerja yang menjalankan kegiatan sesuai tahapan Pemilu yang jadwal kegiatannya berakhir pada hari minggu
3. Jam Kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, sebagai berikut:

No	Masuk	Istirahat	Pulang
1	Jam I: 08.00-12.00	I = 12.00-13.00	-
2	Jam II: 13.00-15.00	II = 15.00-19.00	-
3	Jam III: 19.00-24.00	-	24.00

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku pada saat berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terjadi perubahan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 7 Juli 2011

**KETUA**

  
**A. NAHAR NASADA, SH**

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
4. KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat masing-masing ditempat
5. Arsip.